

MINYAK DAN GAS BUMI - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 07, LD 2022/NO. 7 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI

- Abstrak :
- Untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 11 Tahun 2020, UU No 15 Tahun 2019, PP No 54 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) bernama PT. Minyak dan Gas Bumi (Perseroda), berkedudukan di Kota Bekasi dapat berusaha di luar wilayah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Maksud dan tujuan pendirian PT. Migas (Perseroda), Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ terdiri dari RUPS, Persyaratan dan Pengangkatan Komisaris, Tugas dan Wewenang Komisaris, Penghasilan dan Pemberhentian Komisaris, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Larangan dan Kewajiban Direksi, Penghasilan Direksi, Pegawai PT. Migas (Perseroda), Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Kerja Sama, Pembubaran dan likuidasi PT. Migas (Perseroda).
- Catatan :
- Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh hak dan kewajiban hukum yang dimiliki dan/atau wajib dipatuhi serta kewajiban keuangan yang harus dipenuhi Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi beralih kepada PT. Migas (Perseroda) untuk dijalankan secara penuh, Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PT. Migas (Perseroda), seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi beralih menjadi Penyertaan Modal PT. Migas (Perseroda), seluruh perjanjian Kerjasama yang ada dan dilaksanakan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa atau jangka waktu perjanjian serta mengikat sebagai perjanjian untuk dilaksanakan oleh PT. Migas (Perseroda) dan seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Migas (Perseroda).
 - Perda ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2022.